



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berdi Alias Bapak Rio Bin Jimat Bapagalu
2. Tempat lahir : Tumbang Malahui
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /2 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwt Km.11 / Jalan Nagasari RT.006 RW.014 dan atau Jalan Sepan I A No.183 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Berdi Alias Bapak Rio Bin Jimat Bapagalu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERDI Als BAPAK RIO Bin JIMAT BAPAGALU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERDI Als BAPAK RIO Bin JIMAT BAPAGALU dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA

**Dikembalikan kepada saksi IRA YUNDARI, Amd Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa BERDI Als BAPAK RIO Bin JIMAT BAPAGALU pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Mei 2021 sekira 09.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ROEDAH di Jalan Tjilik Riwut Km.11/ Jalan Nagasari Gang Elvira II Kota Palangka Raya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan alasan untuk membeli sayur kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK milik saksi RIA yang ditiptkan kepada saksi LIA.
  - Bahwa sekira jam 17.30 WIB terdakwa mengajak saksi DAYAT ke rumah saksi ROEDAH untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK namun saat itu saksi ROEDAH tidak dirumah sedang di tetangganya sehingga terdakwa meminta pulang saksi ROEDAH kemudian sekira jam 18.00 WIB saksi LIA keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK milik saksi RIA tersebut untuk membeli pulsa listrik, setelah membeli pulsa listrik, saksi LIA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tersebut diteras rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian saksi LIA keluar ke rumah tantenya di sebelah untuk mengambil handphonenya yang tertinggal saat diches tadi kemudian terdakwa dan saksi DAYAT pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin dari saksi RIA.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saksi RIA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIA mengalami kerugian sebesar Rp 21.476.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROEDAH Als MAMA IRA Binti DEMAL, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi merupakan istri siri terdakwa
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi saksi ROEDAH di rumahnya Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II Kota Palangka Raya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK
  - Bahwa saksi ROEDAH meminta saksi LIA untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tersebut kepada terdakwa
  - Bahwa sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang bersama temannya yang saksi ROEDAH tidak kenal, mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tersebut
  - Bahwa terdakwa dan temannya tidak langsung pulang melainkan nongkrong di teras rumah kemudian saksi ROEDAH masuk kedalam rumah
  - Bahwa sekira jam 18.02 WIB saksi ROEDAH mendengar suara sepeda motor dihidupkan langsung keluar dan melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK.
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin saksi ROEDAH ataupun saksi RIA selaku pemilik sepeda motor
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Fotocopy KTP An. IRA yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik saksi IRA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. LIA PUTRI HANDAYANI Als PUTRI Binti MARDIANSYAH, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi saksi ROEDAH di rumahnya Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II Kota Palangka Raya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK

- Bahwa saksi ROEDAH meminta saksi LIA untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tersebut kepada terdakwa

- Bahwa sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang bersama temannya yang saksi ROEDAH tidak kenal, mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tersebut

- Bahwa terdakwa dan temannya tidak langsung pulang melainkan nongkrong di teras rumah kemudian saksi ROEDAH masuk kedalam rumah

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi LIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK keluar membeli pulsa, tak lama datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah

- Bahwa pada saat diparkir di teras rumah, saksi LIA tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut namun dibiarkan tergantung di stop kontaknya

- Bahwa setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah, saksi LIA pergi ke tetangga

- Bahwa sekira jam 18.02 WIB saksi ROEDAH mendengar suara sepeda motor dihidupkan langsung keluar dan melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LIA melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK langsung berusaha mengejar dan berteriak untuk berhenti.
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin saksi ROEDAH ataupun saksi RIA selaku pemilik sepeda motor
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik saksi IRA;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. IRA YUNDARI, Amd, Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 17.30 WIB saksi RIA yang tinggal di Kota Banjarmasin dihubungi oleh saksi LIA memberitahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK milik saksi RIA hilang
  - Bahwa saksi LIA mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK diambil oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi ROEDAH ataupun saksi LIA
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Fotocopy KTP An. IRA yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik saksi IRA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa memerlukan uang untuk membiayai kegiatan pemotongan kayu di Desa Teluk Nyatu, berniat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK milik saksi IRA kemudian terdakwa berangkat ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di rumah saksi ROEDAH

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ROEDAH di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II Kota Palangka Raya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan alasan sepeda motor yang dipakainya rusak dan sedang diperbaiki

- Bahwa sekira 17.30 WIB terdakwa bersama Sdr. DAYAT datang ke rumah saksi ROEDAH untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK yang tadi pagi dipinjamnya.

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi LIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK keluar membeli pulsa, tak lama datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah

- Bahwa pada saat diparkir di teras rumah, saksi LIA tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut namun dibiarkan tergantung di stop kontakanya

- Bahwa setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah, saksi LIA pergi ke tetangga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat keadaan sekitar sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan saksi LIA ataupun saksi ROEDAH yang tinggal di rumah tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan saksi RIA selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa memerlukan uang untuk membiayai kegiatan pemotongan kayu di Desa Teluk Nyatu, berniat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK milik saksi IRA kemudian terdakwa berangkat ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di rumah saksi ROEDAH

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ROEDAH di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II Kota Palangka Raya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan alasan sepeda motor yang dipakainya rusak dan sedang diperbaiki
- Bahwa sekira 17.30 WIB terdakwa bersama Sdr. DAYAT datang ke rumah saksi ROEDAH untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK yang tadi pagi dipinjamnya.
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi LIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK keluar membeli pulsa, tak lama datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah
- Bahwa pada saat diparkir di teras rumah, saksi LIA tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut namun dibiarkan tergantung di stop kontaknya
- Bahwa setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK di teras rumah, saksi LIA pergi ke tetangga
- Bahwa ketika melihat keadaan sekitar sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan saksi LIA ataupun saksi ROEDAH yang tinggal di rumah tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK dengan saksi RIA selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRA YUNDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.476.000,- (dua puluh satu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Ad. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapa, adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **BERDI Als. BAPAK RIO Bin JIMAT BAPAGALU** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **“Setiap Orang”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

## 2. Ad. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.

Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

Yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/yang punya barang;\_

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 18.02 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.11 / Jalan Nagasari Gang Elvira II RT.006 RW.014 Kota Palangka Raya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRA YUNDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.476.000,- (dua puluh satu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi IRA YUNDARI, Amd. Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH.

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **IRA YUNDARI, Amd Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH** ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya

## **Hal yang meringankan:**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, serta berbagai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plk



pertimbangan berkaitan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA

Dipersidangan diketahui dan diakui milik saksi korban maka **Dikembalikan kepada saksi IRA YUNDARI, Amd Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **BERDI Als. BAPAK RIO Bin JIMAT BAPAGALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan Nomor : FIF.50600/SK/565/V/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver Nopol KH 2256 YK An. IRA
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. IRA

**Dikembalikan kepada saksi IRA YUNDARI, Amd Keb Als IRA Binti MARDIANSYAH;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.